

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan manusia di Indonesia setiap tahunnya dinilai sudah mengkhawatirkan. Kekhawatiran makin menjadi jika sumber daya manusia itu tidak dibekali dengan kompetensi untuk bersaing secara global. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty menjelaskan, laju pertumbuhan manusia Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen tiap tahun dari jumlah penduduk Indonesia.¹ Hal ini tentu berdampak kepada meningkatnya angkatan kerja di Indonesia.

Geografis wilayah sebuah negara dibagi menjadi tiga bagian, dimana terdapat udara, laut dan juga daratan. Perkembangan dari masyarakat sendiri pun cukup pesat. Indonesia sendiri merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3:1 juta km².² Banyak warga negara Indonesia yang memiliki profesi tidak hanya di dalam negeri, banyak pula mereka yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Dalam hal ini banyak warga negara Indonesia menjadi pekerja rumah tangga (wanita lebih mendominasi), dan banyak pula yang menjadi anak buah kapal baik di laut Indonesia atau pun di laut lepas. Di kapal yang memanfaatkan kekayaan laut dari sektor ekonomi, transportasi maupun pariwisata.

¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengkhawatirkan, Angka Kelahiran di RI Tiap Tahun Setara Jumlah Penduduk Singapura", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/13574351/Mengkhawatirkan.Angka.Kelahiran.di.RI.Tiap.Tahun.Setara.Jumlah.Penduduk.Singapura>. Penulis : Indra Akuntano. Diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul 10.00

² H. Supriadi, dan Alimuddin., *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 417

Secara historis, masyarakat yang memiliki orientasi ke laut serta hidupnya terpusat pada perdagangan melalui laut telah ada di Indonesia sejak pra sejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung yang sanggup mengarungi lautan lepas hingga Madagaskar, Afrika Selatan. Letak Indonesia di jalur perdagangan internasional jaman kuno, yaitu antara Cina dan India sangat berpengaruh pada perkembangan sejarah maritim di Nusantara. Kerajaan berbasis maritim, seperti Sriwijaya pernah merajai kawasan jalur perdagangan bahari ini, karena kebijakan penguasanya dan tempatnya yang strategis³ hal ini yang mendasari banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja pada sektor maritim.

Dalam menjalankan sektor maritim yang memiliki banyak profesi, tulisan ini akan mendalami mengenai Anak Buah Kapal (ABK) yang dalam masyarakat sering disebut juga sebagai pelaut, secara etimologis pelaut itu sendiri diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang bekerja di laut⁴. Seperti orang yang mengendalikan kapal, orang yang membantu pelayaran serta tiap individu yang bekerja di atas kapal atau biasa disebut dengan Anak Buah Kapal (ABK) dan masih banyak lagi, hal inilah yang lantas menjadi profesi bagi sebagian warga negara Indonesia di laut.

Namun perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja menjadi anak buah kapal masih sangat amat minim dengan kurang efektifnya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan terhadap mereka yang bekerja di atas kapal asing. Bila kita teliti lebih dalam anak buah kapal Indonesia sangat rentan dengan berbagai masalah yang belum diatur oleh regulasi yang efektif untuk permasalahan tersebut.

Dalam tulisan ini, penelitian akan lebih ditekankan mengenai anak buah kapal, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam bagian ketiga dikatakan bahwa dalam pengawakan kapal hanya dibagi kedalam dua profesi yaitu Nakhoda dan Anak Buah Kapal.

Permasalahan yang dapat timbul dari tidak adanya regulasi yang efektif antara lain adalah adanya sengketa ketenagakerjaan, dimana tidak terdapat

³ *Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim (Jalesveva Jayamahe)* <
<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5523/2178>>. diakses tanggal 4 November 2018, pukul 18.00

⁴ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal 726

mengenai tenaga kerja kepelautan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Hal ini pula dapat menimbulkan penyeludupan manusia di atas kapal bila kapal terkait tidak memiliki standar pekerja yang baik, seperti yang kita ketahui dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal maka hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, terlebih bila standar daripada perusahaan keagenan awak kapal tidak terpenuhi seperti sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 dalam BAB II yang membahas mengenai tata cara dan prosedur perizinan untuk perusahaan penyalur anak buah kapal itu sendiri, hal ini akan berdampak pada perjanjian kerja laut antara seseorang yang akan menjadi anak buah kapal di atas kapal asing dan dengan perusahaan keagenan itu sendiri.

Hal ini jelas dapat merugikan berbagai pihak. Hal ini dapat menimbulkan perdagangan manusia (*trafficking in person*), penyeludupan manusia (*people smuggling*), perbudakan (*Enslavement*), bahkan pelanggaran hak asasi manusia lainnya dapat meningkat secara pesat dikarenakan tidak adanya regulasi yang memberikan kepastian akan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja menjadi anak buah kapal di atas kapal asing. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi penyimpangan lain seperti bahaya narkoba pada saat pelayaran berlangsung, hal-hal tersebut yang sering kali tidak dapat dihindari.

Contoh dari permasalahan yang dapat dimunculkan dari kemungkinan di atas adalah kasus dari anak buah kapal Supriyanto seorang anak buah kapal asal Tegal, Jawa Tengah yang disiksa dan diperbudak di atas kapal berbendera Taiwan hingga meninggal dunia pada Agustus 2015⁵. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa tanpa adanya regulasi yang mumpuni maka perlindungan anak buah kapal Indonesia terancam. Contoh ini jelas bukan kasus pertama dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak kasus-kasus lain yang dihadapi oleh anak buah kapal Indonesia, dikarenakan tidak adanya regulasi yang efektif yang memberikan perlindungan secara langsung kepada mereka. Dalam hal ini jelas saja merugikan warga negara Indonesia yang bekerja pada sektor maritim terkhusus anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing.

⁵ Berita dapat diakses pada situs <https://nasional.tempo.co/read/834700/pembunuhan-abk-indonesia-supriyanto-akan-diselidiki-ulang/full&view=ok> diakses pada 25 September 2018, pukul 13.00

Tertulis dengan jelas dalam pasal 28D(1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan tidak adanya regulasi yang efektif yang mengatur mengenai perlindungan anak buah kapal Indonesia, terlebih mereka yang bekerja di atas kapal asing, sama saja dengan tidak terpenuhinya hak dari warga negara Indonesia yang bekerja dalam sektor maritim dalam hal ini terlebih anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa masih sangat kurangnya perlindungan hukum atas tenaga kerja kepelautan Indonesia yang dimana hal ini sangat meresahkan karena tidak terpenuhinya hak dari pada warga negara Indonesia itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terutama kepada anak buah kapal Indonesia di kapal asing sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL INDONESIA DI KAPAL ASING**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai tersebut di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya atau langkah pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal asing?

I.3 Ruang Lingkup

Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini, batasan-batasan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mencari tahu dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing.
2. Untuk mempelajari dan mencari tahu upaya atau langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait untuk melakukan tindakan preventif akan permasalahan perlindungan anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap anak buah kapal

Indonesia, dimanapun mereka bekerja, terlebih di atas kapal asing.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang tujuannya mengembangkan ilmu pengetahuan terutama bidang ilmu hukum khususnya hukum nasional maupun internasional mengenai perlindungan anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing.

2. Secara Praktis

- a. Bagi hakim, diharapkan dapat memberi masukan dalam perkara gugatan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kepelautan Indonesia.
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat karena minimnya pemahaman tentang perlindungan anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga anak buah kapal Indonesia

I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Penelitian ini menggunakan teori keadilan, dimana masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai arti dari keadilan tersebut. Teori yang mempelajari serta menganalisis mengenai keadilan dari masa Aristoteles hingga saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* yang terdiri dari dua kata, yaitu:

1. teori dan;
2. keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil. Disebut "*justice*" dalam bahasa Inggris, disebut dengan "*rechtvaardig*", dalam bahasa Belanda. Adil diartikan dapat diterima secara objektif dan bukan subjektif. Keadilan diartikan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil, yaitu:

1. tidak memihak atau tidak berat sebelah;
2. berpihak pada kebenaran; atau
3. tidak sewenang-wenang.⁶

Sementara keadilan dalam pemahaman tiap manusia pastilah berbeda-beda, apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi seorang yang lainnya, namun dapat dipastikan bahwa keadilan adalah suatu cita-cita yang didasarkan pada sifat moral manusia. Pembicaraan tentang keadilan tidak terbatas pada apa yang terjadi dalam dunia kenyataan, oleh sebab itu tidak mudah untuk menentukan isi keadilan⁷.

Pengertian keadilan diutarakan oleh Jhon Stuart dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian keadilan. Keadilan adalah:

"Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat"

Terdapat dua poin yang menjadi pusat keadilan yang diutarakan oleh Stuart Mill, antara lain:

1. eksistensi keadilan; dan
2. esensi keadilan.

Jhon Stuart Mill mengatakan bahwa eksistensi keadilan adalah aturan moral. Moral selalu berbicara mengenai baik dan buruk. Aturan moral ini harus dipusatkan demi kesejahteraan manusia. Sedangkan yang menjadi esensi atau hakikat dari keadilan adalah hak yang diberikan kepada individu atau seseorang untuk melaksanakannya. Notonegoro mengungkapkan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah:

"Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)"⁸

⁶ Salim dan Erlies. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal 25

⁷ Modul Pengantar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Pembangunan Nasional Jakarta, hal 47

⁸ Harus difootnote

Definisi ini, menganalisis pengertian keadilan, bukan menyajikan mengenai konsep teori keadilan (*a theory of justice*) itu sendiri. Karenanya, perlu disampaikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan:

"Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya"

Inti dari teori ini adalah keadilan yang terjadi di masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang esensial merupakan keadilan yang terdapat di masyarakat. Dalam kenyataannya, yang kerap merasakan ketidakadilan adalah kelompok masyarakat. Kerap kali, institusi, terlebih institusi pemerintah selalu melindungi kelompok tertentu, dalam hal ini kelompok ekonomi kuat, sementara masyarakat ekonomi lemah tidak pernah dibelanya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1. keadilan dalam arti umum;
2. keadilan dalam arti khusus.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus adalah keadilan yang ditujukan hanya pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu :

1. hukum; dan
2. kesetaraan.

Kalimat tidak adil dipakai, untuk orang yang melanggar hukum dan orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang bertindak tidak jujur. Orang yang tunduk akan hukum dan orang jujur, keduanya pasti adil. Adil berarti mereka yang benar di mata hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. keadilan distributif;
2. keadilan korektif.

Dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang Prosional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menjadi prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan kolektif dijalankan hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam, yang meliputi,

1. *iustitia commutative*;
2. *iustitia distributive*;
3. *iustitia legalis* atau *generalis*;
4. *iustitia protectiva* (*ciong*).

Iustitia commutativa, yang mengatur perhubungan seseorang demi seseorang. *Iustitia distributiva* yang mengatur perhubungan masyarakat dengan manusia seseorang. *Iustitia legalis* atau *generalis*, yang mengatur hubungan perseorangan dengan keseluruhan masyarakat. *Iustitia protectiva (ciong)*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman (perlindungan) kepada manusia pribadi. Pembagian keadilan yang disajikan oleh Josef Pieper merupakan pengembangan dari pandangan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Namun, Josef Pieper hanya menambah satu jenis keadilan, yaitu *Iustitia protectiva (ciong)*⁹

Keadilan dalam pemahaman tiap manusia berbeda, apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi seorang yang lainnya, namun dapat dipastikan bahwa keadilan adalah suatu cita-cita yang didasarkan pada sifat moral manusia. Pembicaraan tentang keadilan tidak terbatas pada apa yang terjadi dalam dunia kenyataan, oleh sebab itu tidak mudah untuk menentukan isi keadilan

Dalam tulisan ini menggunakan teori keadilan dalam kerangka teori penulisan demi memberikan keadilan bagi para anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹⁰.

⁹ Op.Cit hal 25

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

Begitu pula menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹¹.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.¹²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*),
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*),
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan¹³

¹¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hml.23.

¹² A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum, Fikahati Aneska, Jakarta 2009.

¹³ Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

Maka dari penjelasan teori kepastian hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia di kapal asing dapat diberikan dengan adanya pedoman atau aturan bagi tiap individu untuk bersikap maka kepastian hukum bagi anak buah kapal dapat tercipta, namun hal ini belum tertuang dalam regulasi yang mumpuni.

2. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Penjelasan ini semoga dapat membantu dan bermanfaat dalam menjawab masalah yang akan dikaji. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu, berdasar pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal¹⁵ :

1. Usaha Keagenan Awak Kapal (*Ship Manning Agency*) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi.
2. Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan ketentuan nasional danl atau orgamsasl pekerja internasional yang berafiliasi dengan serikat pekerja serikat buruh internasional.

¹⁴ Ibid, hlm 95

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

3. Kesepakatan Kerja Bersama (KKBI) *Collective Bargaining Agreement* (CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
4. Perjanjian Kerja Laut (*Seafarers's Employment Agreement*) adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagunan dengan pelaut yang akan diperkerjakan sebagai awak kapal.
5. Kesepakatan Kerja adalah kesepakatan antara pekerja pelaut mandiri dengan pemilik/operator kapal yang wajib diketahui oleh pejabat yang ditunjuk atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang terdekat.
6. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau ketrampilan sebagai awak kapal.
7. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji dan/atau perjanjian kerja laut.

I.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁶.

a. Jenis Penelitian

1. Penelitian Hukum Normative

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

2. Penelitian Hukum Empiris¹⁷.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹⁸.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue approach*):

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁹.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum *yuridis empiris* adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

- 1) Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm 280

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93.

hukum primer terdiri atas perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.²⁰

- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention 1958
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
 - g. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
- 2) Sumber bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²¹. Sumber bahan hukum sekunder yaitu badan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum di luar dari bahan hukum primer.
 - 3) Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah kamus hukum dan *encyclopedia* yang berkaitan dengan hukum.
 - 4) Sumber bahan kuisioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalkan ke dalam bentuk item pertanyaan. Penyusunan kuisioner dilakukan dengan harapan

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal 29.

²¹ *Ibid.*

dapat mengetahui variabel-variabel apa saja yang menurut responden merupakan hal yang penting.

- 5) Sumber bahan wawancara adalah pengumpulan data atau informasi yang di dapatkan dengan cara tanya jawab dengan narasumber dengan harapan dapat mengetahui apa saja yang menurut pewawancara penting.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, yang dilakukan secara *Deskriptive Analysis* yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.²² Untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan *Deskriptive Analysis* yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap Bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub Bab, terdiri dari :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menulis mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN TENTANG ANAK BUAH KAPAL BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan lebih mendalam lagi mengenai landasan teori tentang tenaga kerja meliputi Pengertian tenaga kerja, Ruang lingkup Tenaga kerja,

²² *Ibid*

Sejarah singkat tentang tenaga kerja di Indonesia, Klasifikasi tenaga kerja, Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mengenai tenaga kerja indonesia atau TKI meliputi Pengertian TKI, Ruang lingkup TKI, Contoh-contoh TKI, Lembaga perlindungan TKI Dan mengenai anak buah kapal atau ABK meliputi pengertian ABK, pengertian kapal asing, tugas dan tanggungjawab ABK dan tinjauan umum lain yang akan menunjang skripsi ini.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL INDONESIA BESERTA HAMBATAN DALAM PENEGAKANNYA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan contoh kasus yang menimpa anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing, langkah yang diambil oleh pemerintah dan hal-hal apa saja yang menghambat perlindungan hukum bagi anak buah kapal Indonesia di kapal asing.

BAB IV

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL INDONESIA BESERTA HAMBATAN DALAM PENEGAKANNYA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal Indonesia di atas kapal asing dan upaya atau langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait untuk melakukan tindakan preventif akan permasalahan perlindungan anak buah kapal di atas kapal asing.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis memasukkan kesimpulan-kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab

sebelumnya oleh penulis dan saran-saran yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah ini dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran

